



2019.2538

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0029/PNF/DPMP2TSP/2020
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca

1. Surat permohonan **"TPQ RUMAH QUR'AN HUMAIRA"** nomor : , tanggal perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL **"TPQ RUMAH QUR'AN HUMAIRA"** dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor 421.9/0352.II/2020 Tanggal 24 Januari 2020.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. **Nama Lembaga** : YAYASAN CAHAYA HATI LANGKAT
2. **Nama LKP** : TPQ RUMAH QUR'AN HUMAIRA
3. **Jenis Satuan LKP** : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. **Tahun Berdiri** : 2019
5. **Nama penyelenggara** : AZRIANINGSIH SKM
6. **Nama Pengelola** : AZRIANINGSIH SKM
7. **Alamat Satuan LKP** : JL. PERNIAGAAN NO. 2F KEL STABAT BARU LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program LKP sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan LKP, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 30 Januari 2020

KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



IKHSAN ARIJA S.STP, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

